

## Moch Salim Ajukan Delapan Bukti

SEMARANG, TRIBUN - Sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan Bupati Rembang nonaktif, Moch Salim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (19/1). Dalam sidang tersebut, beragendakan penyerahan bukti baru (novum) yang menjadi dasar pengajuan PK.

Dalam sidang tersebut, pemeriksaan bukti baru dilakukan ketua majelis hakim Surya Yulie didampingi hakim Tamto dan Andy Subiyantadi. Sebanyak delapan barang bukti diserahkan kepada majelis hakim oleh terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) itu.

"Kami mengajukan delapan barang bukti atas upaya hukum kami," kata Moch Salim melalui kuasa hukumnya, Ahmad Hadi Prayitno, kepada wartawan.

Barang bukti tersebut diajukan Salim lewat Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebelum diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Delapan barang bukti diajukan yaitu putusan PN Tipikor Semarang, putusan PT (Pengadilan Tinggi), dan PN Rembang.

Selain itu, Surat Edaran Nomor 1/1956 tentang penangguhan perkara pidana jika ada perkara perdata, surat pernyataan PT AHK bahwa pengelolaan SPBU untung, kuitansi-kuitansi yang belum dipertimbangkan terkait pengeluaran PT AHK.

"Kemudian, surat gugatan ke BPK dan Pold

Jateng, surat pernyataan PT RBSJ yang menyatakan untung, dan terakhir buku besar Kasda Rembang," ujar Prayitno.

Usai sidang, Salim menambahkan, PK diajukannya atas sejumlah alasan hukum. Yaitu ada pertentangan keputusan antara putusan PN Tipikor Semarang dengan PN Rembang. Hal itu sesuai KUHP Pasal 263 ayat 2 huruf e.

"Mestinya, waktu putusan sela itu, ditunda dulu sesuai peraturan MA nomor 1/1956. Perkara perdatanya harusnya diselesaikan dulu. Tapi ini, ditabrak majelis hakim," kata Salim.

Dia menjelaskan, kerugian negara yang dituduhkan kepadanya juga tidak benar. Karena jual beli antara PT RBSJ dengan CV AHK telah sah sesuai hukum. Alasan kedua, lanjutnya, adanya kekhilafan hakim.

"Transaksi senilai Rp 2 miliar lebih oleh CV AHK juga tidak diperhitungkan, sehingga seolah-olah terdapat kerugian negara. Padahal nyatanya tidak ada kerugian, justru untung," jelasnya.

Perlu diketahui, Salim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi secara bersama dan berlanjut.

Ia dinilai telah menyalahgunakan APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) atas kebijakan penyertaan modal terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). (nal)